



Kelurahan Jetis

JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 87, PANDEAN RT 002 RW 003, JETIS, SUKOHARJO 57511
0271593376

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Jetis

Surat Pengantar Pembuatan KK Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT
2. Fotocopy KTP seluruh anggota keluarga yang sudah punya KTP
3. Fotocopy Akte Kelahiran
4. Fotocopy ijazah terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket pelayanan umum
2. Pelayanan umum melakukan verifikasi berkas
3. Mengisi formulir
4. Input data pada aplikasi yang disediakan komputer
5. Pencetakan surat
6. Penandatanganan surat
7. Penyerahan surat

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu 10 Menit

Penelitian atau verifikasi berkas 3 menit

Mengisi formulir 3 menit

Mengagenda permohonan 1 menit

Mengetik surat pengantar 2 menit

Penandatanganan surat 1 menit

Biaya / Tarif



Kelurahan Jetis

JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 87, PANDEAN RT 002 RW 003, JETIS, SUKOHARJO 57511
0271593376

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Jetis

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar

Pengaduan Layanan

Masyarakat melakukan aduan ke kotak aduan yang disediakan Kelurahan Jetis